



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 22 /PID.SUS/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	ALEX HANDOKO ALIAS ALEX ALIAS HANDOKO BIN DARNO
Tempat Lahir	Tulung Agung
Umur / Tgl Lahir	25 tahun / 06 September 1987
Jenis Kelamin	Laki - laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Desa Parit Baru Gg. Aridho Kep. Labuhan Tangga Besar Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir
Aga m a	Islam
Pekedaa	tidak ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 30 September 2012 s/d-tgl. 19 Oktober 2012 ;
- Diperpanjang oleh Kejaksaan sejak tanggal 20 Oktober 2012 s/d_tgl. 28 November 2012 ;
- Diperpanjang oleh KPN sejak tanggal 29 Nopember 2012 s/d.tgl. 28 Desember 2012;
- Diperpanjang kedua oleh KPN sejak tanggal 29 Desember 2012 s/d.tgl. 27 Januari 2013
- Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2013 s/d-tgl- 28 Januari 2013
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d.tgl. 19 Februari 2013
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan 20 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya FITRIANI, SH. Penasihat Hukum/
Pengacara beralamat di ujung tanjung Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Penetapan
Majelis Hakim No. 22/Pid.Sus/2013/PN.RHL tentang Penunjukan Penasihat Hukum
Terdakwa

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada
pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili
perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ALEX HANDOKO ALIAS ALEX ALIAS HANDOKO BIN
DARNO bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

- 2 Menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa
ALEX HANDOKO
ALIAS ALEX ALIAS
HANDOKO BIN
DARNO berupa
pidana penjara selama
6 (enam) Tahun
dikurangi selama
terdakwa berada
dalam tahanan
sementara dengan
perintah terdakwa
tetap ditahan.

- 3 Menjatuhkan pidana
Denda kepada



terdakwa sebesar
Rp.800.000.000,-
(delapan ratus juta
rupiah) subsidair 4
(empat) bulan pidana
penjara.

4 Menyatakan barang
bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan koran
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Rollens
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu type RH-112
Dikembalikan kepada terdakwa Alex Handoko als Alex als Handoko Bin Darno

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (*seribu rupiah*).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum yang ringan karena terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap berpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

---Bahwa Ia terdakwa **Alek Handoko als. Alek als. Handoko bin Darno** pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat di sebuah rumah di Jl. Desa Parit Baru Gg. Aridho Kep. Labuhan Tangga Besar Kec. Bangko Kab Rohil atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- bermula dari informasi yang dapat dipercaya bahwa terdakwa Alek Handoko menyimpan narkotika jenis daun ganja selanjutnya Kapolsek Bangko memerintahkan saksi Azwar dan saksi Raka Martiyoes (anggota Polsek Bangko untuk melakukan penyelidikan di rumah kediaman terdakwa dimaksud, setelah melakukan pengintaian lalu rumah terdakwa diketuk oleh saksi Raka Martiyoes setelah pintu dibuka oleh terdakwa lalu saksi Raka Martiyoes mengatakan "*boleh kami geledah rumah ini*" dan terdakwa menjawab "*boleh*" selanjutnya saat dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus besar berisi daun ganja kering dibelakang dapur dibawah papan tempat tidur daun selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Bangko.

Berdasarkan hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No.LAB : 5245/NNF/2012 tanggal 28 September 2012 menerangkan bahwa daun, biji dan batang kering dengan berat netto 23 (dua puluh tiga) gram tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa 1 satu bungkus sabu-sabu dengan berat netto 433,07 (empat ratus tiga puluh tiga koma nol tujuh) yang dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan Pemerintah atau kepentingan lain yang sah diperolehnya dari orang yang tidak berwenang untuk itu . - - - - -

-----Perbuatan terdakwa Alek Handoko als. Alek als. Handoko bin Damo, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika._

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi AZWAR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jl. Desa Parit Baru Gg. Aridho Kep. Labuhan Tangga Besar Kec. Bangko Kab Rohil telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk jenis daun ganja kering.
- Bahwa saksi ikut menggeledah dan menangkap terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar berisi daun ganja kering dibelakang dapur dibawah papan tempat tidur
- Bahwa benar, terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi RAKA MARTIYOE keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jl. Desa Parit Baru Gg. Aridho Kep. Labuhan Tangga Besar Kec. Bangko Kab Rohil telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk jenis daun ganja kering.
- Bahwa saksi ikut menggeledah dan menangkap terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar berisi daun ganja kering dibelakang dapur dibawah papan tempat tidur
- Bahwa benar, terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa ALEX HANDOKO ALIAS ALEX ALIAS HANDOKO BIN DARNO yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jl. Desa Parit Baru Gg. Aridho Kep. Labuhan Tangga Besar Kec. Bangko Kab Rohil, Terdakwa ditangkap karena masalah tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk jenis daun ganja kering.
- Bahwa saat digeledah rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar berisi daun ganja kering dibelakang dapur dibawah papan tempat tidur
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut bukan milik terdakwa tapi milik Saudara Liyas yang dititipnya di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan koran
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Rollens
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu type RH-112

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No.LAB : 5245/NNF/2012 tanggal 28 September 2012 menerangkan bahwa daun, biji dan batang kering dengan berat netto 23 (dua puluh tiga) gram tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jl. Desa Parit Baru Gg. Aridho Kep. Labuhan Tangga Besar Kec. Bangko Kab Rohil, Terdakwa ditangkap karena masalah tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk jenis daun ganja kering.
- Bahwa saat digeledah rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar berisi daun ganja kering dibelakang dapur dibawah papan tempat tidur
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut bukan milik terdakwa tapi milik Saudara Liyas yang dititipnya dirumah terdakwa
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa daun ganja ;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natuurlijk persoon), maka dengan adanya Terdakwa ALEX HANDOKO ALIAS ALEX ALIAS HANDOKO BIN DARNO dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah tertangkap karena menguasai daun ganja kering tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Menimbang, bahwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba termasuk delik formil sehingga pembuktian dalam perkara narkoba cukuplah dengan perbuatan, dengan adanya perbuatan berarti pelaku telah menyelesaikan delik tanpa harus dicari sebab akibat sampai pada suatu perbuatan

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana fakta di atas tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad.3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa daun ganja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa daun ganja adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jl. Desa Parit Baru Gg. Aridho Kep. Labuhan Tangga Besar Kec. Bangko Kab Rohil, Terdakwa ditangkap karena masalah tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk jenis daun ganja kering.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat digeledah rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar berisi daun ganja kering dibelakang dapur dibawah papan tempat tidur
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut bukan milik terdakwa tapi milik Saudara Liyas yang dititipnya dirumah terdakwa
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dikatakan menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman karena telah diakui sendiri oleh terdakwa serta menurut keterangan saksi-saksi serta juga telah dikuatkan dengan surat hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No.LAB : 5245/NNF/2012 tanggal 28 September 2012 menerangkan bahwa daun, biji dan batang kering dengan berat netto 23 (dua puluh tiga) gram tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan pertama tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan koran
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Rollens
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu type RH-112

akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa ALEX HANDOKO ALIAS ALEX ALIAS HANDOKO BIN DARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS DAUN GANJA KERING ”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEX HANDOKO ALIAS ALEX ALIAS HANDOKO BIN DARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan koran
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Rollens
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu type RH-112 dirampas untuk dimusnahkan.
- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa tanggal 02 April 2013, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JLPABMAN HARAHAHAP. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HIRAS, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

JULPABMAN HARAHAAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)